



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SOFYAN HADI;**
Tempat lahir : **Jembrana;**
Umur/tanggal lahir : **20 Tahun / 20 Mei 1998;**
Jenis kelamin : **laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Nelayan;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nga., tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nga, tanggal 14 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna biru putih.
Dikembalikan kepada Saksi Korban MUNARTI.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa SOFYAN HADI pada hari Jumat, tanggal 15 Februari sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Korban MUNARTI yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang dalam perjalanan pulang setelah dari temanya dengan berjalan kaki dan diperjalanan Terdakwa melewati rumah Saksi Korban yang dalam keadaan direnovasi sehingga pintu rumah Saksi Korban tidak berisi daun pintu hanya diutupi dengan korden kemudian pada saat korden yang menutupi pintu tertiuip angin sehingga Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban tergeletak di lantai ruang tamu rumah maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut sehingga Terdakwa langsung masuk ke

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan rumah Saksi Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah Saksi Korban yang hanya ditutupi korden setelah Terdakwa membuka korden yang menutupi pintu kemudian Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban dan ada 2 (dua) orang sedang tertidur di ruang tamu kemudian Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi Korban selaku pemilik langsung mengambil Handphone milik Saksi Korban tersebut dan Terdakwa memasukkan Handphone tersebut ke saku celana yang Terdakwa pergunakan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban MUNARTI tersebut, kemudian pada Minggu, tanggal 17 Februari 2019 Terdakwa menjual Handphone milik Saksi Korban tersebut dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil pejualannya telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MUNARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa SOFYAN HADI pada hari Jumat, tanggal 15 Februari sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Korban MUNARTI yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang dalam perjalanan pulang setelah dari temanya dengan berjalan kaki dan diperjalanan Terdakwa melewati rumah Saksi Korban yang dalam keadaan direnovasi sehingga pintu rumah Saksi Korban tidak berisi daun pintu hanya ditutupi dengan korden kemudian pada saat korden



yang menutupi pintu tertutup angin sehingga Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban tergeletak di lantai ruang tamu rumah maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut sehingga Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah Saksi Korban yang hanya ditutupi korden setelah Terdakwa membuka korden yang menutupi pintu kemudian Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban dan ada 2 (dua) orang sedang tertidur di ruang tamu kemudian Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi Korban selaku pemilik langsung mengambil Handphone milik Saksi Korban tersebut dan Terdakwa memasukkan Handphone tersebut ke saku celana yang Terdakwa pergunakan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban MUNARTI tersebut, kemudian pada Minggu, tanggal 17 Februari 2019 Terdakwa menjual Handphone milik Saksi Korban tersebut dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil pejualannya telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MUNARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUNARTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna putih biru dengan ciri-ciri IMEI 1 : 863620047367926 dan IMEI 2 : 863620047367934 dengan dibungkus silikon warna putih.
- Bahwa yang memiliki barang tersebut adalah Saksi sendiri dan Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa seizin Saksi.



- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab.Jembrana.
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita Saksi menaruh Handphone milik Saksi di lantai ruang tamu rumah Saksi dan Saksi tertidur di ruang tamu bersama suami Saksi yaitu Saksi Agus Amin Tohari, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wita Saksi terbangun dan mendapati Handphone milik Saksi yang ditaruh di lantai sudah tidak ada sehingga Saksi menanyakan Handphone tersebut kepada suami Saksi namun suami Saksi tidak mengetahui keberadaan Handphone milik Saksi dan setelah Saksi menelfon ke nomor Handphone tersebut ternyata sudah tidak aktif sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jembrana.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah di Kantor Kepolisian jika orang yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin adalah Terdakwa SOFYAN HADI.
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru adalah barang milik Saksi yang telah diambil Terdakwa tanpa izin.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi IDA BAGUS PUTU ALIT ARSANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana adalah Terdakwa SOFYAN HADI dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban MUNARTI.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru yang diakui Terdakwa sebagai Handphone milik Saksi Korban yang telah diambilnya tanpa izin.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah Saksi Korban yang



beralamat di Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana dengan awalnya Terdakwa yang baru pulang dari temanya dan melewati rumah Saksi Korban yang dalam keadaan direnovasi sehingga pintu rumah Saksi Korban tidak berisi daun pintu hanya diutupi dengan korden kemudian pada saat korden yang menutupi pintu tertiuip angin Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban tergeletak di lantai ruang tamu rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu rumah Saksi Korban dan mengambil Handphone milik Saksi Korban tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik Saksi Korban kemudian Terdakwa menjual Handphone milik Saksi Korban dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang memiliki barang tersebut adalah Saksi Korban MUNARTI dan Terdakwa mengambilnya tanpa seizin Saksi Korban.
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa izin adalah Terdakwa SOFYAN HADI yang telah Saksi lakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi mengenali Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru adalah barang milik Saksi Korban yang telah diambil Terdakwa tanpa ijin.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Munarti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna putih biru dengan ciri-ciri IMEI 1: 863620047367926 dan IMEI 2: 863620047367934 dengan dibungkus silikon



warna putih tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Korban sebagai pemiliknya pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab.Jembrana.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal dari Terdakwa yang baru pulang dari temannya dengan berjalan kaki dan di perjalanan Terdakwa melewati rumah Saksi Korban yang dalam keadaan direnovasi sehingga pintu rumah Saksi Korban tidak berisi daun pintu hanya diutupi dengan korden kemudian pada saat korden yang menutupi pintu tertiuip angin, Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban tergeletak di lantai ruang tamu rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban dan masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah Saksi Korban lalu Terdakwa membuka korden yang menutupi pintu dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban dan ada 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang sementara tidur kemudian Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Korban selaku pemilik langsung mengambil Handphone milik Saksi Korban tersebut lalu Terdakwa memasukkan Handphone tersebut ke saku celana yang Terdakwa pergunakan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik Saksi Korban kemudian Terdakwa menjual Handphone milik Saksi Korban dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli minuman keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna biru putih;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Munarti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna putih biru dengan ciri-ciri IMEI 1: 863620047367926 dan IMEI 2: 863620047367934 dengan dibungkus silikon warna putih tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Korban sebagai pemiliknya pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab.Jembrana.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal dari Terdakwa yang baru pulang dari temannya dengan berjalan kaki dan di perjalanan Terdakwa melewati rumah Saksi Korban yang dalam keadaan direnovasi sehingga pintu rumah Saksi Korban tidak berisi daun pintu hanya ditutupi dengan korden kemudian pada saat korden yang menutupi pintu tertiuip angin, Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban tergeletak di lantai ruang tamu rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban dan masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah Saksi Korban lalu Terdakwa membuka korden yang menutupi pintu dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban dan ada 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang sementara tidur kemudian Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Korban selaku pemilik langsung mengambil Handphone milik Saksi Korban tersebut lalu Terdakwa memasukkan Handphone tersebut ke saku celana yang Terdakwa pergunakan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik Saksi Korban kemudian Terdakwa menjual Handphone milik Saksi Korban dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama SOFYAN HADI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai



“memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Munarti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna putih biru dengan ciri-ciri IMEI 1: 863620047367926 dan IMEI 2: 863620047367934 dengan dibungkus silikon warna putih tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Korban sebagai pemiliknya pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab.Jembrana.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal dari Terdakwa yang baru pulang dari temannya dengan berjalan kaki dan di perjalanan Terdakwa melewati rumah Saksi Korban yang dalam keadaan direnovasi sehingga pintu rumah Saksi Korban tidak berisi daun pintu hanya diutupi dengan korden kemudian pada saat korden yang menutupi pintu tertiuip angin, Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban tergeletak di lantai ruang tamu rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban dan masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah Saksi Korban lalu Terdakwa membuka korden yang menutupi pintu dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban dan ada 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang sementara tidur kemudian Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Korban selaku pemilik langsung mengambil Handphone milik Saksi Korban tersebut lalu Terdakwa memasukkan Handphone tersebut ke saku celana yang Terdakwa pergunkan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih biru milik Saksi Korban.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik Saksi Korban kemudian Terdakwa menjual Handphone milik Saksi Korban dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone telah habis Terdakwa pergunkan untuk membeli minuman keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Korban adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Munarti tanpa ijin saksi tersebut dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah dimana kehadiran si pelaku tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Munarti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna putih biru dengan ciri-ciri IMEI 1: 863620047367926 dan IMEI 2: 863620047367934 dengan dibungkus silikon warna putih tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Korban sebagai pemiliknya pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab.Jembrana;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 wita adalah termasuk kategori waktu "malam";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna biru putih;
Adalah milik saksi korban Munarti, maka dikembalikan kepada saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN HADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna biru putih.
Dikembalikan kepada Saksi Korban MUNARTI.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrudin Said Ngaji, SH., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Desi Mega Pratiwi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, SH., MH.

Fakhrudin Said Ngaji, SH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Nga.